

IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR DI ERA GENERASI MILENIAL DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

¹Virna Dewi

¹STIH Pertiba Pangkal Pinang

***Abstract:** Criminal threats in the Child Protection Law, especially the articles on sexual harassment and sexual violence (the Child Protection Law states "committing violence to force children to have intercourse), where the minimum criminal threat and the maximum criminal threat are all the same, both harassment and sexual violence (rape). So, according to the author, if so, it means that the law considers sexual harassment to be the same as rape even though it is not, because sexual harassment is the act of someone who abuses a child, whether it's a girl or a boy, either by hugging him, kissing him, holding his injured limbs. considered taboo, the perpetrators of sexual harassment are threatened with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years. Meanwhile, if someone commits violence or forces a child to have sexual intercourse, the perpetrator is also only threatened with a minimum imprisonment of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years, so that between perpetrators of sexual harassment and perpetrators of sexual violence the threat is the same. Meanwhile, sanctions for perpetrators of violence against children, both physical violence, psychological violence, sexual crimes, and neglect are regulated in Law Number 35 of 2014.*

Abstrak: Ancaman pidana dalam UU Perlindungan Anak, terutama pasal-pasal pelecehan seksual dan kekerasan seksual (UU Perlindungan Anak mengistilahkan "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan), dimana ancaman pidana minimal dan ancaman pidana maksimalnya semuanya sama, baik pelecehan maupun kekerasan seksual (perkosaan). Menurut penulis jika demikian berarti undang-undang menganggap pelecehan seksual dengan pemerkosaan sama saja padahal tidak, karena pelecehan seksual adalah perbuatan seseorang yang melecehkan seorang anak baik dia anak perempuan maupun anak laki-laki baik dengan cara memeluknya, menciumnya, memegang anggota tubuhnya yang dianggap tabu maka bagi pelaku pelecehan seksual tersebut diancam dengan pidana penjara minimal 5(lima) tahun dan maksimal 15 tahun(lima belas) tahun. Sedangkan apabila seseorang melakukan kekerasan atau memaksa anak melakukan persetubuhan maka sang pelaku juga hanya diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, jadi antara pelaku pelecehan seksual dan pelaku kekerasan seksual ancamannya sama saja. Sedangkan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan penelantaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Perlindungan Anak

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki derajat yang sama dimata tuhan dimana manusia memiliki hak untuk berkehidupan sosial dimasyarakat yang mereka jalankan agar memperoleh kesejahteraan sosial didalam hidupnya. Manusia adalah anggota masyarakat dan sekaligus makhluk yang memiliki kepribadian. Sebagai anggota masyarakat prilakunya harus diatur. Apabila masyarakat yang meletakkan aturan-aturan yang ditekankan adalah ketertiban. Hal ini akan menghambat pengembangan pribadi anggota-anggotanya. Sebaiknya setiap orang cenderung untuk meneguhkan kepentingannya dan kalau perlu melanggar hak orang lain.

Dalam hal inilah negara dipanggil untuk menetapkan aturan-aturan yang dipandang dapat menangani kedua kepentingan tersebut (Peter, 2005). Manusia sudah lama ada berdampingan dengan perkembangan yang mereka alami, yang dari hari kehari berkembang luas sehingga mereka merasakan pola pikir dan pola kehidupan yang mereka jalani kedepannya dengan kemajuan teknologi pada zaman sekarang dan dimasa yang akan datang. Makin majunya masyarakat, makin berkembangnya teknologi, makin pesatnya

pertambahan penduduk berakibat makin terlihatnya kepentingan hukum di dalam masyarakat luas. Di dalam hubungan satu sama lain orang harus mengetahui kedudukan, hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Ia wajib mengetahui perbuatan mana yang dibenarkan oleh undang-undang (*rechtshandeling*) dan perbuatan mana yang merupakan *onrechtmatige daad* (perbuatan melanggar hukum) (R. Soroso, 2009).

Termasuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara demokrasi sangat menjunjung tinggi nilai atau hak kemerdekaan dan kebebasan. Dalam pembukaan UUD 1945 bahkan ditegaskan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Jika di zaman sekarang masih ada penjajahan dalam segala hal bentuk maka tidaklah ada artinya hak kemerdekaan bagi warga negara. Penjajahan pada kenyataannya merupakan macam-macam perampasan, pelanggaran, pengekangan, penguasaan paksa (sewenang-wenang atas hak kemerdekaan orang lain) dan juga yang paling sering terjadi adalah pelecehan (Barda, 2007).

Pertumbuhan hukum merupakan cermin dari pengembangan masyarakat. Negara Indonesia selain merasakan pengembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak era orde baru berakhir,

juga merasakan pengembangan dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan teknologi, tetapi masyarakat belum tentu juga dapat menyadari bahwa selama perkembangan itu dapat menimbulkan dampak positif melainkan juga dampak negatif, seperti yang telah terjadi di masyarakat, antara lain perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan seksual dan pornografi.

Pada Era ini sering terjadinya kejahatan pelecehan seksual yang merupakan kejahatan yang lumayan menjadi sorotan dikalangan masyarakat. Kasus kejahatan pelecehan seksual sering diberitakan dimana-dimana seperti di media cetak ataupun social media. Dapat dilihat dari sejarahnya, bahwa tindak pidana ini sudah ada sejak dulu sebagai bentuk kejahatan besar yang akan selalu ikut serta dalam perkembangan zaman setiap waktu. Sering terjadinya kejahatan pelecehan seksual bukan hanya akan terjadi dikota-kota besar yang relatif lebih berkembang kebudayaan dan kesadaran akan pengetahuan hukum, tetapi sering juga terjadi termasuk di pedesaan yang kebanyakan masih mematuhi tradisi dan adat istiadat yang sudah ada sedari dulu. Dan sudah banyak kita ketahui bahwa dalam proses perkembangan sosial pada saat dewasa, terlalu banyak terjadi kejahatan pelecehan seksual di kalangan masyarakat Indonesia.

Bentuk perilaku pelecehan seksual yang dapat membuat timbulnya dampak-dampak yang tidak diinginkan terhadap korban yang mengalami perbuatan tersebut. Banyak kasus pelecehan seksual yang dilakukan dimulai dari yang hanya sekedar bercanda yang bersifat seksual yang tidak menyenangkan korban hingga perbuatan yang hampir mengarah ke pemerkosaan. Kasus-kasus pelecehan seksual atas perbuatan pelaku terhadap korban seperti meraba-raba tubuh si korban, hingga dengan perbuatan-perbuatan yang melecehkan orang lain yang melibatkan tentang perendahan martabat dan derajat orang lain. sedangkan imbas yang dihasilkan sama, walaupun mungkin dalam takaran yang berbeda. nyaris setiap hari ada berbagai jenis kejadian dari kasus pelecehan seksual.

Terdiri dari pelaku kejahatan pelecehan seksual kebanyakan adalah laki-laki dan korbannya adalah perempuan. Rata-rata penyebab terjadinya kejahatan pelecehan seksual terhadap korban dikarenakan pelaku merupakan laki-laki yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan dengan menyelewengkan kekuasaan atau memperlakukan dirinya lebih berwenang daripada yang dilecehkan, sehingga dapat melakukan sesuatu berdasarkan dengan kemauannya. Kejahatan pelecehan seksual lebih sering terjadi seperti kasus yang

dilakukan segerombol orang terhadap korbannya yang terjadi khususnya pada perempuan. Di lingkungan masyarakat Indonesia menjelaskan secara luas bahwa si pelaku tidak pernah mengenal korbannya dan lebih sering terjadi di tempat-tempat umum seperti halte bus, pusat pembelanjaan (pasar), di dalam angkutan umum, disekolah, lingkungan di sekitar tempat tinggal atau sering juga terjadi di tempat umum yang dimana-mana banyak laki-laki sedang berkumpul ataupun nongkrong.

Pendapat para ahli yang berbunyi Menurut Collier (1992) bahwa Pelecehan seksual merupakan komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual yang dilakukan seseorang dengan sengaja, dan tidak dikehendaki atau tidak diharapkan oleh korban. Bentuk tindakan seksual itu dapat berupa menyuili perempuan di jalanan, menceritakan lelucon kotor pada seseorang yang merendahkan derajatnya hingga tindakan tidak senonoh seperti memamerkan tubuh atau alat kelamin terhadap orang lain.

Kasus kejahatan pelecehan seksual paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan diatas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya tanpa

kehadiran orang lain. Walaupun banyak kejahatan pelecehan seksual yang telah diproses sampai ke pengadilan, tapi kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dicantumkan dalam BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana):

1. Pasal 281-283 (kejahatan terhadap kesopanan).
2. Pasal 285 (kejahatan pemerkosaan).
3. Pasal 289-296 (kejahatan pencabulan).

Seharusnya dari pihak Kepolisian itu sendiri apabila cara-cara ini tidak dapat menanggulangi pelecehan seksual ini diharuskan untuk membuat atau melakukan cara yang lain lagi. Karena sungguh miris apabila kita melihat banyak anak-anak remaja yang menjadi korban ataupun tersangka dalam kasus pelecehan seksual ini, memang tidak semudah untuk dilakukannya penyelesaian masalah pelecehan seksual ini dengan gampang, namun paling tidak ada cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi sedikit demi sedikit bukan sekaligus ini cukup membantu masyarakat.

Padahal apabila ini tidak segera di selesaikan maka akan menjadi peristiwa traumatis, semakin lambat keadaan ini tidak di ditangani maka akan semakin susah di

tangani, karena akan semakin banyak kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang timbul. Karena kita tidak pernah bisa menaruh prasangka terhadap orang bahwa orang tersebut adalah orang yang dapat melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain. Karena mulai dari orang yang bertampol keji sampai yang baik pun dapat melakukan hal ini. Kita selama ini terlalu terperangkap dengan kata “jangan dekati orang asing” atau “apabila ada orang asing yang panggil maka harus lari ataupun sembunyi” padahal kebanyakan dari para pelaku pelecehan seksual ini adalah orang terdekat daripada si korban, hal ini tentunya bukan lagi darurat tetapi bencana terhadap perkembangan para remaja saat ini dan kedepannya.

Berdasarkan pada Pasal 2 UU nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa fungsi kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Pada dasarnya, setiap orang harus menunjukkan bahwa dirinya tidak bersedia dilecehkan dan sepan-tasnya tidak memberikan peluang pada pihak manapun untuk melecehkan diri kita. Kita harus menunjukkan sikap tegas pada saat orang lain melakukan tindakan tanda-tanda kearah pelecehan, seperti meminta untuk membuka pakaian atau meraba-raba.

Bahkan sejak kecil, anak-anak sebaiknya diajarkan untuk tidak membiarkan orang lain selain orang tuanya melihat-lihat atau memegang-megang tubuhnya (Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian)

Termasuk di Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak mempunyai hak-hak yang termasuk kedalam hak asasi manusia. Anak adalah suatu karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki setiap orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan subjektif agar nanti dapat hidup dengan rasa tenang dari kejahatan apapun. Anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan hidup dari suatu bangsa untuk negara itu sendiri (Endang, 2000).

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Anak adalah anugerah yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dilindungi, dirawat dan dididik. Ia merupakan manusia yang memiliki kemampuan dalam fisik, mental dan sosial yang masih kurang untuk mengetahui dalam mengatasi berbagai resiko dan

bahaya yang bakal dihadapi suatu saat nanti. Secara tanggung jawab masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan mengayominya. Karena perlindungan terhadap hidup seorang anak menjadi tanggung jawab besar dari berbagai pihak termasuk kedua orang tua, keluarganya, masyarakat dan juga negara. Perlindungan yang dimaksud di atas adalah berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. bukan hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis dari anak karena pentingnya mengutamakan perlindungan kejiwaannya. Artinya bahwa anak harus dapat berkembang dengan baik dan berkehidupan sosial secara normal bukan hanya sekedar perkembangan fisiknya saja tetapi juga pentingnya perkembangan terhadap jiwa atau psikisnya (Maja, 2010).

Setiap orang pasti akan berpendapat bahwa seorang anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh negara-negara yang ada di belahan bumi ini karena merekalah nanti yang akan menjadi pemimpin baru yang sudah siap untuk menghadapi tantangan dan rintangan baru seiring dengan perkembangan zaman (Hadi, 1997). Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat, maupun keluarga. Anak merupakan

tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat dan keluarga. Oleh karena itu kondisi sebagai anak, maka perlunya perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan batinnya (Darwan, 1997).

Dilihat daripada fungsi kepolisian ini tentunya diharuskan untuk dapat terselenggarakan semuanya sehingga masyarakat merasa dapat benar-benar terlindungi. Namun sepertinya yang menjadi pemasalahannya adalah pada perlindungannya ini pihak kepolisian masih tetap mengangkat kedua tangannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang dimana sudah sangat terlihat akibatnya. Berdasarkan pada dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 mengenai Hak Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa : “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.” (UU No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 Tentang Perlindungan Anak). Berdasarkan dari itu seharusnya seorang anak yang masih remaja dan masih di dalam pengawasan orang tua haruslah mendapatkan perlindungan khusus. Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

pasal 1 ayat 15 mengenai perlindungan khusus terhadap anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa: “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya” (UU No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 Tentang Perlindungan Anak).

Dilihat daripada perlindungan secara khusus ini, sangat bagus sehingga anak-anak terjauh dari Kejahatan pelecehan seksual sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu Tindakan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau pelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Di Negara Indonesia setiap orang harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan warganya. Sesuai dengan tujuan nasional

bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) pada alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas Anak) menetapkan kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun pasti akan selalu ada dan meningkat. Dari berbagai kasus kejahatan terhadap anak yang muncul di lingkungan, ternyata bukan hanya pernah terjadi di kota-kota besar di Indonesia tetapi pernah juga terjadi di kota-kota kecil atau daerah yang masih kental dengan budaya tradisi di daerah perdesaan. Salah satunya daerah yang masih sering terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak adalah di Kabupaten Bangka Tengah. Kasus-kasus-kasus seperti ini dapat dilihat dari berbagai media cetak, elektronik dan social media yang pasti akan menjadi sorotan publik dari berbagai kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Bangka Tengah seperti contoh kasus di Desa Lubuk Besar seorang ayah berinisial X (35 Tahun) asal Kecamatan Lubuk Besar, Bangka Tengah. Telah melecehkan anak tirinya sendiri yang berusia (20 Tahun) berinisial S kejadiannya sejak ia menduduki bangku SMP hingga

lulus Sma. Pelaku dan korban tinggal serumah maka banyaknya kesempatan pelaku untuk melakukan pelecehan terhadap S tanpa sepengetahuan istrinya atau ibu dari S. pelaku tega mengancam S untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapa pun dengan imbalan diberikan uang jajan jika menuruti kemauan pelaku. Dan akhirnya kejadian tersebut di ketahui nenek S karena akhirnya S berani buka mulut tentang tingkah keji ayah tirinya terhadap dirinya sejak dulu, maka dari itu semenjak mengetahui laporan dari cucunya (S) ibu S mengamuk dan melaporkan kasus pelecehan ini kepada pihak kepolisian. Berdasarkan pemahaman dan uraian diatas maka dalam hal ini penulis tertarik untuk membahasnya dan dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Impelementasi hukum pidana tentang pelecehan seksual anak di bawah umur di era generasi milenial di wilayah kabupaten bangka tengah berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak”**.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis ingin membahas beberapa permasalahan yang menjadi objek di dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual anak ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 35

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan pelecehan seksual anak menurut perlindungan anak di kabupaten Bangka Tengah?

B. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Bangka Tengah perbuatan tersebut masih sering terjadi dan sangat sulit untuk diungkap yang terkesan ditutup-tutupi oleh pihak keluarga, hal demikian dikarenakan perbuatan tersebut tergolong sebagai aib dalam keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Komisi Perlindungan Anak mencatat bahwa kasus kekerasan anak 80% terjadi terhadap anak yang berumur dibawah 15 tahun dan salah satu tindak kekerasan itu adalah pelecehan seksual.

Berdasarkan data yang diperoleh dari enam kecamatan , sepanjang tahun 2019 hingga 2021 telah terjadi 165 kasus pelecehan seksual. secara keseluruhan, jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi mengalami peningkatan sebesar 95,7% dari tahun 2019 (27 kasus) ke tahun 2020 (72 kasus). Sementara pada tahun 2020 ke tahun 2021 (66 kasus) mengalami

penurunan sebesar 7,6%. Jika di tinjau dari masing-masing kecamatan, maka sepanjang tahun 2019 hingga 2021 di enam kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah paling banyak terjadi adalah di kecamatan koba (48 kasus), disusul oleh Kecamatan Lubuk

Besar (35 kasus), dan kecamatan Sungai Selan (22 kasus) serta kecamatan Pangkalan Baru 921 kasus). Tabel di bawah ini menunjukkan total seluruh kasus yang terjadi pada masing-masing kecamatan.

Tabel 3.1
Jumlah Kasus Pelecehan Seksual yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah

NO	Kecamatan	2019	2020	2021	Total Kasus
1	Koba	11	29	8	48
2	Lubuk Besar	7	15	13	35
3	Pangkalan Baru	Tidak ada data	6	15	21
4	Namang	6	Tidak ada data	13	19
5	Sungai Selan	Tidak ada data	14	8	22
6	Simpang Katis	3	8	9	20
Total Kasus		27	72	66	165

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa terdapat tiga kecamatan yang tidak mempunyai data kasus pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 2019, yaitu kecamatan Pangkalan Baru, Namang, dan Simpang Katis. Hal ini disebabkan sebagian kecamatan hanya menuliskan setiap kasus yang terjadi pada buku catatan dan kemudian diarsipkan. Arsip yang dibuat tidak teratur sehingga menyulitkan dalam pencarian data-data terdahulu. Sementara pada kecamatan-kecamatan lainnya, data setiap kasus pelecehan seksual yang terjadi tersimpan dengan baik dalam buku catatan dan file komputer, sehingga memudahkan dalam pencarian.

Jika dirangking berdasarkan jumlah kasus yang terjadi sepanjang tahun 2019 hingga 2021, maka kecamatan Koba yang menduduki peringkat pertama, disusul oleh Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Sungai Selan dan Kecamatan Pangkalan Baru. Sementara Kecamatan Pangkalan Baru, Namang, dan Simpang Katis. adalah tiga kecamatan yang memiliki kasus pelecehan seksual terendah sepanjang tahun 2019-2021. Adapun penjelasan untuk setiap Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Kecamatan Koba pada tahun 2019-2021

N	Usia	201	202	202	Tot
o	Korban	9	0	1	al

1	< 15 tahun	10	14	3	27
2	15-19 tahun	7	6	2	15
3	20-24 tahun	3	1	1	5
4	25-29 tahun	0	1	0	1
5	> 30 tahun	0	0	0	0
Total		20	22	6	48

Sumber: Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah

Tabel 3.3
Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Kecamatan Pangkalan Baru pada tahun 2020-2021

No	Usia Korban	2020	2021	Total
1	< 15 tahun	3	8	11
2	15-19 tahun	2	4	6
3	20-24 tahun	1	2	3
4	25-29 tahun	0	1	1
Total		6	15	21

Sumber: Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah

Tabel 3.4
Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Kecamatan Lubuk Besar pada tahun 2019-2021

No	Usia Korban	2019	2020	2021	Total
1	< 15 tahun	7	9	3	19
2	15-19 tahun	4	6	2	12

3	20-24 tahun	1	1	1	3
4	25-29 tahun	1	0	0	1
5	> 30 tahun	0	0	0	0
Total		13	16	6	35

Sumber: Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah

Tabel 3.5
Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Kecamatan Namang pada tahun 2019-2021

No	Usia Korban	2019	2020	2021	Total
1	< 15 tahun	4	0	5	9
2	15-19 tahun	2	0	3	5
3	20-24 tahun	2	0	1	3
4	25-29 tahun	1	0	1	2
5	> 30 tahun	0	0	0	0
Total		9	0	10	19

Sumber: Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah

Tabel 3.6
Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Kecamatan Sungai Selan pada tahun 2019-2021

No	Usia Korban	2019	2020	Total
1	< 15 tahun	7	3	10
2	15-19 tahun	3	2	5

3	20-24 tahun	2	2	4
4	25-29 tahun	2	1	3
Total		14	8	22

Sumber: Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah

Tabel 3.7
Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Kecamatan Simpang Katis pada tahun 2020-2021

No	Usia Korban	2020	2021	Total
1	< 15 tahun	6	3	9
2	15-19 tahun	3	2	5
3	20-24 tahun	2	2	4
4	25-29 tahun	1	1	2
Total		12	8	20

Sumber: Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah

Fakta diatas menunjukkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga masih saja sering terjadi, oleh sebab itu, perlulah diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tindakan tersebut serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga. Masa kanak-kanak adalah dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak.

Menurut Sudarto, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu (Mulyanto, 2009). Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan (Wirjono, 2010). Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan diatas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Sanksi dan Unsur Pelecehan Seksual Pelecehan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diistilahkan dengan pencabulan, oleh karena itu pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau memberikan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan,

diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun” (KUHP, 2011). Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barangsiapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan badan.
- c. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul atau pelecehan seksual, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan pelecehan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya

dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini) (Sosilo, 1996). Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Ketika terdapat orang yang melanggar larangan yang ada, melakukan kejahatan serta melanggar hak-hak anak pada larangan yang telah diatur. Dalam hal ini melakukan tindak kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dikenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diatur dalam Pasal 76E UUPA yang berisi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan

cabul". Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam Pasal 81 dan 82 UUPA adalah :

a) Pasal 81 berbunyi :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

a) Pasal 82 berbunyi :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila umurnya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana si anak berumur diatas 12 (dua belas) tahun, tapi belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa. Tapi, jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dalam suatu perundang-undangan dengan tujuan pemidanaan sebagai suatu system pola pemidanaan, tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi, dan pelaksanaan sanksi.

Banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak membuat masyarakat menjadi waspada dan merasa tidak nyaman dalam lingkungan bermasyarakat. mengakibatkan suasana dilingkungan

terasa tidak aman dan tidak tentram. Tindak pelecehan seksual anak merupakan Tindakan yang merugikan orang lain karena tindak kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum. Dengan demikian mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukan. Maka tindak pelecehan seksual harus diberantas demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat.

Warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan Lembaga-lembaga resmi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan Lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin. Dengan demikian untuk dapat menanggulangi tindak pelecehan seksual, maka diperlukan penegakkan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual dengan cara memberikan hukuman berdasarkan dengan kejahatan yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadapnya sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak kekerasan seksual terhadap anak yang sangat banyak menimpa anak di Indonesia apalagi di wilayah kabupaten Bangka Tengah.

Bentuk- bentuk penegakah hukum terhadap tindak pidana seksual pada anak

dalam -Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan tujuannya agar dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak. Dibawah ini menjabarkan beberapa kasus pelecehan seksual anak yang telah diputuskan di wilayah kabupaten bangka tengah pada tahun 2020.

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Bahwa kata sistem menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir, oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan system tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

- 1) Kepolisian : Polisi bertugas selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 2) Kejaksaan : jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan

berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik.

3) Pengadilan : berfungsi untuk memberikan keadilan dalam membuat keputusan untuk menangani kejahatan-kejahatan berdasarkan Undang-Undang .

4) Lembaga Masyarakat : berperan dalam membantu dan membimbing masyarakat untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual pada anak.

Keempat komponen tersebut harus bekerjasama secara terpadu. Berproses secara terpadu artinya keempat sub sistem ini bekerjasama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan” dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata ;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial ;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan ;
5. Pelibatan dalam peperangan ; dan
6. Kejahatan seksual.

Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan dalam Pasal 54 Ayat (1) berbunyi : “Anak di dalam dan di lingkungan satuan Pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik , tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain.” Pasal 54 Ayat (2) berbunyi :”Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Dalam hal anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihannkorban yang diatur dalam Pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggungkan kepada pelaku tindak kejahatan pelecehan seksual yang diatur dalam pasal 71D.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma tertinggi. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain :

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik,

mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).

- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*) (Muhammad Joni, 1999).

Anak korban kejahatan pelecehan seksual mendapatkan perlindungan di dalam proses peradilan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalamnya terdapat pasal-pasal mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak korban dalam proses bercara diantaranya : Pasal 18 mengatur bahwa : “Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19 mengatur bahwa: (1) Identitas Anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2) identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi nama

anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Aturan-aturan hukum yang dijelaskan diatas, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan perundang-undangan positif di Indonesia bagi anak baik dalam pencegahan akan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak maupun memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan pelecehan seksual dan telah tertuang dalam bentuk tertulis yang di dalamnya melarang orang berbuat tindak kekerasan seksual disertai dengan ancaman pidana bagi yang melakukan serta keharusan bagi orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk turut serta dalam usaha penyelenggaraan perlindungan bagi anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada hakikatnya juga mendapatkan perlindungan khusus dalam hal anak dalam proses pidana dan sebelum memasuki peradilan yang termuat dalam konvensi internasional seperti dalam pasal yang telah dijelaskan diatas dalam konvensi hak anak.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang

bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku (Nasir, 2013). Dalam hal tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUPA, tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi si anak dan mampu bertanggungjawab (sehat jasmani dan rohani). Bentuk sanksi tindakan yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum, antara lain:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di LPKS;
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat perbuatan pidana.

C. Kesimpulan

- 1) Bentuk sanksi tindakan terhadap pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan KUHP, antara lain:
 - b) Pasal 81 berbunyi :
 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling

- singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
 3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- c) Pasal 82 berbunyi :
1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
 2. tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 2) Bentuk- bentuk penegak hukum terhadap tindak pidana seksual pada anak dalam -Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan tujuannya agar dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak.

Saran

Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka peneliti memberikan beberapa pendapat dari skripsi di atas sebagai berikut :

1. Seharusnya dengan dilakukannya perubahan/revisi undang-undang perlindungan anak, kiranya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengingat perubahan yang terjadi lebih memperberat sanksi (hukuman). Sanksi hukuman sebenarnya harus lebih ditunjukkan kepada pelaku-pelaku tindak pidana terhadap anak, dan bisa lebih dijalankan, untuk membuat

- efek jera bagi para pelaku- pelaku tindak pidana terhadap anak. diterima anak sebagai korban ialah trauma yang mendalam, serta hilangnya rasa kepercayaan diri anak yang telah disetujui oleh para pelaku karena telah merebut kesucian anak dan merusak masa depan si anak.
2. Seharusnya Penengak Hukum lebih memperkuat sanksi (hukuman) untuk mengurangi tindak pidana terhadap anak terlebih tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Karena efek yang

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anri Priyatna dan Oom Somara. (2015). *Stop it now*. Jakarta, Gramedia.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Kencana.
- Darwan Prinst. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Endang Sumiarni. (2000). *Perlindungan Terhadap Anak di Bidang Hukum*. Yogyakarta, Universitas Atmajaya.
- Hadi Setia Tunggal. (1997). *Undang-Undang Pengadilan Anak*. Jakarta, Harvarindo
- Kartini Kartono. (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung, Mandar Maju.
- M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani. (2006). *Teknik Penulisan Skripsi dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisis Data Kesimpulan*. Yogyakarta, Zenith Publisher.
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muustoi, Iyan. (2018). *Implementasi Pendidikan Karakter*. Surabaya, CV. Jakad Pbulshing.
- Nugroho, Untung. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Jasmani*. Jawa Tengah, CV. Sarnu Untung.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- R. Soeroso. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- R. Sugandhi. (1980). *KUHP dan Penjelasannya*. Jakarta, Usaha Nasional.

Rohan Collier. (1998). *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta, Tiara Yogya.

Uti Ilmu Royen. (2009). *Perlindungan Hukum Umat Manusia*. Jakarta, Rajawali Pers.

W.J.S Poerwadarminta, (2004). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, PN. Balai Pustaka.

Yoris Sebastian. (2016). *Generasi Langgas Millenials Indonesia*. Jakarta, Gagas Media.

Zahirin Harahap. (2008). *Bentuk Negara Hukum*. Bandung, Alumni.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

KEPPRES No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahaan Converntion On The Rught Of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

C. Jurnal

Maja Simarmata, Proses Rehabilitas Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

M. Nasir Djamil, Penelitian Tentang Anak Bukan untuk Dihukum. 2013. Univ Islam Jakarta.

D. Website

[Http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%0HAM.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%0HAM.pdf).

<http://www.artika.com/artiperlindungan.html>.

https://ejournal.unib.ac.id/index.php/j_consilia.

<https://repository.unimus.ac.id>